

15.	Handel Explosif	-	1	1
16.	Jammer Signal Hanphone	8	-	8
17.	Senjata laras Pendek	8	1	9
18.	Senjata Laras panjang	25	-	25

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, April 2008



BAB V ANALISIS

Rangkuman kejadian-kejadian kasus peredaran dan penanggulangan peredaran narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta :

No	Kejadian / Kasus	Penanggulangan
1.	Ditemukan psikotropika yang di duga jenis shabu-shabu kurang lebih 10 gram yang di masukkan di dalam botol sampo Pantene oleh seorang pengunjung. Kejadian di Portir.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersangka dan barang bukti hasil penggeledahan berupa psikotropika yang di duga jenis shabu-shabu kurang lebih 10 gram, di serahkan ke Polsek Jatinegara.

2.	Ditangkap seorang petugas dari Rumah Tahanan Klas IIA Pondok Bambu yang mengantar makanan dan perlengkapan mandi yang di dalamnya terdapat psikotropika yang di duga jenis shabu-shabu sebanyak 1 paket. Kejadian di Portir.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersangka a.n. Sukoco pegawai dari Rumah Tahanan Klas IIA Pondok Bambu beserta barang bukti hasil penggeledahan berupa 1 paket psikotropika yang di duga jenis shabu-shabu diserahkan ke Polsek Jatinegara. ▪ Narapidana yang mendapatkan kiriman a.n. Bollry Latif als Boy als Nick dijatuhi hukuman disiplin : Tutupan sunyi selama 6 hari.
3.	Seorang pengunjung wanita di dalam celana panjangnya di temukan 1 paket psikotropika yang di duga jenis shabu-shabu.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersangka tamu kunjungan a.n. Lisa Sari beserta barang bukti hasil penggeledahan berupa 1 paket psikotropika yang di duga jenis sabu-sabu diserahkan ke Polsek Jatinegara. ▪ Narapidana yang dikunjungi a.n. Phan Peng Lie als Peng dijatuhi hukuman disiplin : Tutupan sunyi selama 6 (enam) hari
4.	Di temukan 1 paket psikotropika yang di duga jenis sabu-sabu dan 2 buah bong (alat untuk menghisap shabu-shabu). Kejadian di blok C kamar no. 128	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Barang bukti hasil penggeledahan berupa 1 paket psikotropika yang di duga jenis shabu-shabu diserahkan ke Polsek Jatinegara. ▪ Narapidana a.n. Jun Kartolo als Asiung dan a.n Ahmad Sudrajat dijatuhi hukuman disiplin : Tutupan sunyi selama 6 hari dan meniadakan hak untuk mendapatkan remisi khusus dan

5.	Ditemukan 5 paket besar dan 5 paket kecil psikotropika yang di duga jenis shabu-shabu. Di blok B kamar no. 1005.	<p>umum tahun 2007 dan narapidana a.n. reges dijatuhi hukuman disiplin : Tutupan sunyi selama 6 hari.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Barang bukti hasil penggeledahan berupa 5 paket besar dan 5 paket kecil psikotropika yang di duga jenis shabu-shabu diserahkan ke Polsek Jatinegara. ▪ Narapidana a.n. Purwanto bin Suparjo dan narapidana a.n Muhammad Tommy Yusuf. dijatuhi hukuman disiplin : Tutupan sunyi selama 6 hari dan meniadakan hak untuk mendapatkan remisi khusus dan umum tahun 2007.
6.	Berdasarkan laporan dari Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan bahwa telah ditangkap seorang yang sedang bertransaksi narkoba dengan melibatkan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Narapidana a.n. Ismet Haidar dan narapidana a.n Embeka Chukwu Kingsely dijatuhi hukuman disiplin : Tutupan sunyi selama 6 hari dan meniadakan hak untuk mendapatkan remisi umum tahun 2008.

Berdasarkan uraian kasus-kasus diatas, peranan petugas dalam penanggulangan peredaran narkoba meliputi :

- a. Mengidentifikasi jenis alat yang dipergunakan dalam mengkonsumsi narkoba.

Alat-alat yang digunakan biasanya beraneka ragam mulai dari botol aqua, korek api, jarum suntik, alumunium foil, dan lain-lain. Petugas KPLP dapat mengidentifikasikan berbagai jenis alat yang digunakan

oleh narapidana dalam peristiwa penyalahgunaan narkoba dengan pengalamannya petugas KPLP melakukan tindakan penangkapan terhadap narapidana tersebut dan menyita barang-barang bukti berupa alat tersebut, serta merazia kamar-kamar narapidana

- b. Mengidentifikasi kelompok-kelompok narapidana atau tahanan yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Narapidana yang melakukan aksi penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta berasal dari berbagai macam kelompok. Narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba pada akhirnya akan membawa nama kelompok mereka. Petugas KPLP yang berhasil menangkap narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat mengetahui dari kelompok mana mereka itu berasal. Dengan menangkap narapidana tersebut dan mengenali mereka kemudian dapat diidentifikasi kelompok-kelompok mana yang dianggap sebagai rawan penyalahgunaan narkoba.

- c. Menangkap narapidana yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

Peristiwa penyalahgunaan narkoba yang melibatkan narapidana antar kelompok membuat resah bagi kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Narapidana yang terlibat didalamnya seakan-akan sudah tidak memperhitungkan keadaan sekelilingnya, yang ada dipikiran mereka adalah bagaimana dapat menyenangkan diri dengan mengkonsumsi narkoba. Untuk itu petugas KPLP dengan di bantu oleh polisi menangkap narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba beserta barang bukti yang ada. Pengamanan biasanya dilakukan berdasarkan laporan dari ceptu atau ketika petugas KPLP sedang berkeliling dan melihat langsung adanya peristiwa penyalahgunaan narkoba.

- d. Menahan atau menjatuhkan sanksi hukuman terhadap narapidana yang terlibat.

Ketika peristiwa penyalahgunaan narkoba telah usai dan petugas KPLP bersama polisi berhasil meringkus narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maka tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh

petugas KPLP adalah menahan sementara waktu di blok pengasingan sambil menunggu pelaksanaan hukuman disiplin setelah ada Berita acara pemeriksaan oleh Petuga Administrasi Keamanan dan Tata Tertib.

Dalam manangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba oleh petugas KPLP sering mengalami konflik-konflik baik sesama petugas serta narapidana. Oleh karena itu narapidana yang terlibat harus ditindak secara cermat dan hati-hati mengingat kasus-kasus penyalahgunaan narkoba melibatkan kolektifitas para pelakunya. Terkadang juga solidaritas mereka terhadap kelompoknya cukup tinggi. Ini dimungkinkan karena rasa senasib dan sepenanggungan maka mereka akan saling bantu membantu diantara mereka. Beberapa hal terkadang bisa menimbulkan sentimen antara kelompok-kelompok tertentu.

5.1. Analisis Penanggulangan Kasus Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta

Pada dasarnya sistem pencegahan peredaran narkoba yang dilakukan oleh aparat petugas telah sesuai dan mengikuti pedoman prosedur tetap yang diberlakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri utama sebuah organisasi dimana sekelompok orang (para petugas yang berdinasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta) sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing bekerjasama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu, dimana dalam hal ini adalah upaya penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Ditinjau dari sudut pandang implementasi manajemen organisasi, maka perlu diadakan sedikit pembenahan dalam hal kegiatan untuk melakukan proyeksi terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan (*Forecasting*).

Upaya proyeksi ini sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen sebagaimana telah dirangkum sebagai sebuah kombinasi yang terdapat pada bagian terdahulu dalam tesis ini. Berbagai kemungkinan yang dimaksud diatas dapat diartikan bahwa setiap pengujung berpotensi untuk melakukan

pelanggaran tata tertib (memasukkan narkoba ke dalam Lapas), terlebih lagi dalam kasus ini.

Telah dinyatakan bahwa narapidana a.n Irwan bin Ilyas merupakan narapidana dengan vonis hukuman mati karena terlibat kasus pengeboman Bursa Efek Jakarta. Dengan mencermati tindak kejahatan yang dilakukannya, maka sudah sepantasnya bila narapidana dengan resiko tinggi tersebut mendapatkan pengawasan dengan tingkat maksimum dari petugas. Suatu hal yang wajar dan rasional bila disimpulkan bahwa narapidana tersebut memiliki potensi yang lebih besar untuk melakukan pelanggaran tata tertib dibandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh narapidana lainnya. Analogi sederhananya, tindak terorisme yang membutuhkan tingkat keberanian ekstra saja narapidana yang bersangkutan sanggup melakukannya, apalagi hanya sekedar upaya memasukkan narkoba ke dalam wilayah Lembaga Pemasyarakatan.

Memahami kronologis kejadian II ini, maka penulis berpendapat bahwa banyak yang harus dibenahi dalam sistem organisasi, baik pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, maupun pada Rumah Tahanan Klas IIA Pondok Bambu. Kedua Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka melakukan perawatan, pembinaan dan menjaga ketertiban narapidana dalam Lapas/Rutan secara otomatis memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang sama. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bila aparat pelaksana dan petugas dari kedua UPT tersebut melakukan kerjasama yang harmonis, yang tentu saja dalam artian yang positif sehubungan dengan upaya untuk menjaga ketertiban di masing-masing UPT.

Pada UPT Rumah Tahanan Klas IIA Pondok Bambu, secara jelas terlihat tidak terdapat pembagian kerja, *job description*, spesialisasi kerja dalam sebuah kesatuan fungsional/kegiatan yang pengawasan dan supervisi yang dilakukan oleh seorang supervisor yang bertanggungjawab terhadap jalannya tugas dan kewajiban masing-masing anggota kesatuannya sebagaimana yang menjadi persyaratan bagi sebuah sistem organisasi yang ideal. Orang awam saja tentu heran bila mengetahui bahwa seorang petugas

atau aparat pelaksana dalam sebuah UPT dapat diperlakukan layaknya seorang kurir.

Demikian juga halnya dengan aparat petugas di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, mengingat bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat dimana waktu kunjungan telah berakhir (waktu kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dibatasi hanya sampai dengan pukul 15.00 WIB). Dalam bagian sebelumnya dari tesis ini telah diungkapkan bahwa suatu organisasi harus dibentuk secara rasional dan beroperasi berdasarkan ketentuan formal serta memperhitungkan efisiensi, akan tetapi ketentuan formal yang membatasi lamanya waktu kunjungan yang hanya sampai pukul 15.00 WIB tetap saja tidak dipatuhi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa penempatan individu (aparat petugas) yang tepat pada posisi/jabatan yang tepat tidak dapat diwujudkan dalam rangka mempermudah pengawasan oleh atasan.

Dihubungkan dengan fungsi-fungsi manajemen, maka terdapat beberapa pelanggaran, yakni fungsi *directing/commanding*, *leading* dan *coordinating*, yang pengertian dari masing-masing fungsi tersebut telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Petugas yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan prosedur tetap penjagaan pintu utama/portir dapat dianggap telah lalai dan gagal dalam mematuhi instruksi yang diberikan oleh atasannya agar tugas/pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu menanggulangi peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Komandan yang menjadi atasan petugas yang berdinis menjaga pintu portir pada saat kejadian berlangsung yang memperbolehkan petugas dari Rumah Tahanan Klas IIA Pondok Bambu untuk mengantar barang-barang bawaannya juga turut serta dapat dianggap gagal dalam membentuk dan memperbaiki sikap bawahannya agar terampil dalam segala usaha untuk mencapai tujuan. Upaya sang komandan tersebut dalam mengadakan bimbingan, nasehat dan *coaching* terhadap anak buahnya juga terlihat belum maksimal.

Berbeda dengan kejadian II, para petugas anggota regu piket portir telah mampu menjalankan peraturan dalam hal pembatasan waktu kunjungan dengan baik serta juga melakukan koordinasi dengan bidang-bidang organisasi terkait untuk meminta petunjuk serta arahan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam fungsi-fungsi manajemen sebuah organisasi yang baik.

Hal tersebut mungkin juga karena petugas anggota regu piket portir yang berdinamika saat itu telah menyadari bahwa narapidana yang dikunjungi merupakan salah satu narapidana dengan potensi pelanggaran yang diatas rata-rata sebab narapidana yang bersangkutan sebelumnya sudah pernah melakukan pelanggaran tata tertib yang sama, sehingga terhadap narapidana tersebut sudah selayaknya untuk diberlakukan pengawasan yang lebih jeli dan teliti, termasuk juga dengan segala sikap dan tingkah laku serta permintaan-permintannya yang mengahrapkan pengecualian khusus terhadap dirinya sebagai wujud nyata dari fungsi *controlling* dalam sebuah manajemen organisasi.

Satu hal yang menjadi kegagalan dalam hal manajemen organisasi pada kejadian III ini adalah terciptanya konflik antar kelompok/bagian dalam sebuah organisasi yang sama, dalam hal ini struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta, khususnya dalam tingkat pejabat. Petugas yang berwenang sebagai penjaga pintu utama/portir telah melakukan tugasnya dengan baik, namun dikarenakan narapidana yang bersangkutan mungkin memiliki kedekatan khusus dengan salah seorang pejabat tertentu yang dapat dipastikan memiliki wewenang yang lebih besar dalam struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta dibandingkan dengan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh petugas penanggungjawab pintu utama/portir, maka pengunjung tersebut diperkenankan untuk masuk.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya suatu konflik dapat menjadi sesuatu yang produktif bilamana masing-masing pihak tidak fanatik dan arogan dalam menerima pendapat dari orang lain, khususnya bilamana salah satu pihak memiliki posisi/kedudukan yang lebih tinggi dari pihak

lainnya. Diharapkan kedua belah pihak dapat saling memberi dan menerima agar dapat tercapai titik temu yang disepakati oleh masing-masing pihak tersebut. Oleh karena itu, di masa yang akan datang hendaknya para pejabat mulai membuka dirinya terhadap masukan-masukan serta pendapat yang diberikan oleh pihak lain khususnya bawahannya tanpa perlu untuk merasa arogan ataupun gengsi, sebab pada kejadian ini jelas terlihat bahwa pihak penjaga pintu utama/portir telah berusaha untuk menolak pengunjung yang datang pada saat waktu kunjungan telah usai, tetapi kemungkinan besar keputusan yang dibuatnya kalah bersaing dengan instruksi yang diberikan oleh pejabat yang dihubungi oleh sang narapidana.

Mencermati kronologis terjadinya kejadian IV tercermin bahwa struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta telah memenuhi ciri-ciri utama sebuah organisasi yang baik, dimana di dalamnya telah terbentuk suatu hubungan antar bagian dengan suatu kerjasama yang harmonis atas dasar hak, kewajiban dan tanggungjawab yang diimplementasikan bukan hanya antar sesama petugas, tetapi juga antara narapidana dengan petugas dalam rangka mewujudkan upaya-upaya penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta sebagai sebuah tujuan bersama yang telah disepakati sebelumnya.

Analisis atas kejadian IV ini dititikberatkan pada proses masuknya narkoba yang diakui oleh narapidana yang menjadi tersangka bahwa narkoba tersebut dimasukkan pada saat kunjungan kontak langsung yang memang cukup padat pengunjung dengan tingkat pengawasan dan pemeriksaan barang-barang bawaan pada saat itu yang cenderung longgar.

Seharusnya dalam sebuah manajemen organisasi tidak mengenal pengecualian dalam bidang apapun serta tidak dibatasi oleh ruang, waktu, situasi dan kondisi apapun. Fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah organisasi menuntut untuk diterapkan secara maksimal setiap saat.

Adapun kelalaian petugas yang ditemui dalam kejadian IV bila disesuaikan dengan fungsi-fungsi manajemen terletak pada faktor-faktor *planning*, *staffing*, *directing*, *coordinating* dan *controlling*. Sebuah

organisasi seperti Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yang menampung dan membina ribuan narapidana seharusnya telah mengikutsertakan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah masuknya narkoba ketika merumuskan tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian pada awal pembentukan organisasi.

Membludaknya pengunjung pada saat kunjungan kontak langsung seharusnya mendapat tanggapan/respon dari para pejabat yang berwenang di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan menjalankan fungsi *staffing* yang dimiliki dan menjadi wewenangnya dengan cara memperbantukan petugas dari bidang kerja yang lain yang pada saat berlangsungnya periode kunjungan kontak langsung tidak memiliki tingkat kesibukan yang tinggi ataupun mendesak (*urgent*). Hal tersebut sangat mungkin untuk dilaksanakan mengingat periode kunjungan kontak langsung di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta merupakan sebuah periode atau momen yang dilangsungkan hanya satu kali dalam setiap bulan.

Solusi diatas juga sejalan dengan fungsi *directing* dan *coordinating* untuk melakukan berbagai kegiatan dan pengambilan keputusan untuk menghindari terjadinya kekacauan, percekocokan ataupun kekosongan kegiatan dalam suatu peristiwa/acara tertentu lewat jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan para bawahan/aparat pelaksana sehingga tercipta kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi sehingga membludaknya pengunjung tidak dapat dijadikan pembenaran ataupun alasan bagi masing-masing pihak anggota organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta untuk melakukan kelalaian di kemudian hari.

Khusus pada kejadian V ini, banyak ditemukan hal-hal yang membutuhkan pembenahan dalam tubuh organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, sebab kejadian tersebut turut melibatkan seorang oknum petugas yang seharusnya juga turut ambil bagian dalam mewujudkan tujuan bersama organisasi untuk menanggulangi peredaran narkoba dan bukan menjadi "duri dalam daging".

Elemen penting dalam sebuah kerangka kerja atau struktural organisasi jelas tidak berjalan pada saat kejadian ini berlangsung. Tanggungjawab seorang komandan yang seharusnya melakukan supervisi dan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab anak buahnya jelas tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, padahal seharusnya hubungan antara anak buah/anggota dengan sumber kekuasaan/komandan ditentukan secara jelas dan tidak diperkenankan untuk diubah-ubah oleh anggota/anak buahnya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan pengawasan secara komprehensif dan terpadu.

Fungsi-fungsi manajemen juga turut mengalami banyak pelanggaran lewat terjadinya kejadian ini, khususnya dalam hal *forecasting*, *staffing* dan *controlling*. Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai sebuah organisasi seharusnya ketika melakukan pembagian kerja mampu untuk melakukan peramalan atas kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan dihadapi di kemudian hari sehingga dalam melakukan seleksi dan penempatan individu pada bagiannya masing-masing tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana yang telah dilakukan oleh salah seorang oknum petugas yang membantu narapidana untuk membawa masuk narkoba pada saat itu.

Demikian juga dalam melakukan pengawasan, sang komandan selaku atasan oknum petugas tersebut seharusnya telah mengadakan pemeriksaan, pencocokan serta mengusahakan agar kegiatan/pekerjaan yang dilakukan oleh anak buahnya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan organisasi yang hendak dicapai.

Alur informasi dalam rangka penanggulangan peredaran narkoba dapat dinilai telah berjalan dengan cukup baik dalam kejadian VI ini. Hal tersebut telah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan bagi sebuah organisasi yang berkualitas, sinergis dan terintegrasi. Bahkan bila mengamati kronologis kejadian ini, ruang lingkup alur informasi telah meluas dan bukan hanya melibatkan organisasi Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta saja tetapi juga melibatkan unsur-unsur dari luar, yaitu organisasi Kepolisian. Untuk kejadian ini, upaya pemerintah untuk

menanggulangi peredaran narkoba, khususnya yang melibatkan narapidana yang berada didalam penjara layak untuk diacungi jempol. Penghargaan tersebut tidaklah berlebihan sebab kejadian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil untuk membentuk suatu kerjasama lintas organisasi yang bila dipandang dari kacamata ruang lingkup wilayah teritorial, maka pemerintah sebagai sebuah organisasi induk telah berhasil memenuhi berbagai definisi dan persyaratan sebagai sebuah organisasi modern.

Demikian juga bila ditinjau dari penerapan fungsi-fungsi manajemen, maka lewat kejadian VI ini akan didapat bahwasanya seluruh bagian dalam sistem/struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta telah menjalankan peran dan kewajibannya masing-masing tanpa terkecuali. Harapan penulis agar di kemudian hari bilamana ditemukan berbagai upaya yang bertendensi untuk melakukan peredaran narkoba yang melibatkan Lapas ini, maka seluruh bagian dalam struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta mampu untuk menunjukkan peran serta yang aktif serta kinerja sebagaimana pada saat kejadian ini berlangsung.

5.2. Analisis Kendala Penanggulangan Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta

Mengacu pada teori mengenai kendala organisasi yang telah diuraikan secara lengkap dalam bab terdahulu, dalam melakukan pengamatan atas upaya penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, maka penulis memberikan sebuah analisa terhadap hasil penelitian yang terkait dengan pelaksanaan tersebut dengan melakukan klasifikasi pada faktor-faktor sebagai berikut :

1. Faktor Anggaran

Keterbatasan anggaran dalam usaha penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA

Narkotika Jakarta sebagaimana diakui oleh beberapa pejabat terkait didalamnya seharusnya tidak menjadi pembenaran untuk terjadinya kelalaian dalam hal ini lolosnya narkoba masuk ke lingkungan Lapas, sebab keterbatasan anggaran tidak terjadi di dalam organisasi Lembaga Pemasyarakatan saja tetapi juga terjadi di hampir seluruh UPT dalam Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, bahkan di semua lembaga Pemerintah secara nasional.

Jadi tidak seharusnya aparat pejabat terkait tidak terpaku pada kendala tersebut, akan tetapi mulai untuk memikirkan dan mencari jalan keluar kendala sesuai dengan teori-teori kendala organisasi. Penulis mengartikan proses penyusunan alokasi dan anggaran sebagai dua hal yang berbeda, dimana sesuai dengan pengertian anggaran sendiri yang telah diungkapkan pada bab terdahulu bahwa anggaran merupakan pertemuan antara keputusan politik dan administrasi publik dalam rangka mewujudkan kelancaran proses organisasi dalam upaya mencapai tujuan bersama dalam organisasi.

Penyusunan alokasi yang dituangkan dalam Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) sebagai dasar pemenuhan biaya operasional setiap instansi Pemerintah merupakan contoh dari keputusan politik dimaksud, sementara jumlah atau angka-angka yang tertuang didalamnya sangat terbatas dan cenderung tidak mencukupi untuk membiayai operasionalisasi seluruh instansi.

Oleh karena itu, keterbatasan tersebut dapat dianggap sebuah konflik nilai yang harus diatasi melalui langkah-langkah konkrit agar tidak mengganggu jalannya aktifitas organisasi. Langkah konkrit tersebut bisa diwujudkan dengan membentuk suatu skala prioritas pembiayaan terhadap tingkat urgensi suatu kebutuhan yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Mengingat bahwa penanggulangan peredaran narkoba, yang sejalan dengan program pembinaan narapidana seperti dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk diwujudkan pada

seluruh UPT yang bernaung didalamnya, merupakan tujuan bersama dalam lingkup organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta maka sudah sepantasnya bila pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan peredaran narkoba ini menjadi prioritas utama dan menduduki urutan pertama dalam melakukan pemanfaatan dana anggaran yang terbatas tadi.

Melalui penyusunan skala prioritas dalam pemanfaatan dana dilakukan dengan cara melakukan diskusi dan tukar pikiran antar seluruh pejabat terkait dalam organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kesalahpahaman dan konflik yang bisa saja timbul karena tiap-tiap pejabat memiliki kepentingan dan pasti mendahulukan keperluan atau biaya operasional yang diperlukan dalam rangka operasionalisasi bidang organisasi yang dipimpinnya. Diharapkan dengan melakukan diskusi bersama tersebut didapatkan titik temu dan kesepakatan bersama baik dalam hal penentuan persentase pemanfaatan anggaran maupun dalam hal jumlah/nilai dana yang akan dimanfaatkan. Kesepakatan bersama tersebut juga untuk menghindari perasaan-perasaan yang tidak perlu hinggap dalam pribadi masing-masing bagian/departemen dalam organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, seperti merasa bahwa bidang/departemen tertentu lebih penting dan lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan bagian/departemen lainnya.

Dihubungkan dengan teori yang membahas mengenai penyusunan dan pemanfaatan anggaran, maka sebaiknya dalam diskusi bersama diatas difokuskan dalam melakukan penyusunan anggaran atas dasar kombinasi antara *ceiling budget* dan *performance and program budgets*, melalui langkah-langkah spesifikasi program/kegiatan dan memisahkan pengeluaran berdasarkan fungsinya sesuai dengan keterbatasan dana yang tersedia untuk selanjutnya pemanfaatan tersebut dilaporkan dan diawasi oleh pejabat terkait yang secara bersama-sama melakukan pembatasan

dalam pemanfaatan dana yang sifatnya dapat ditanggihkan dalam rangka menjaga dan mempertahankan kinerja masing-masing bagian untuk tetap pada kondisi terbaik dan maksimal (hubungannya ke dalam organisasi) serta tidak mengurangi tingkat pengawasan pemanfaatan dana (hubungannya ke luar organisasi)

2. Faktor Sumber Daya Manusia

Kendala berikutnya yang umum terjadi dalam proses organisasi dalam mencapai tujuannya adalah mengenai faktor sumber daya manusia. Memahami kendala ini maka menurut penulis, hal terpenting yang perlu dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai sebuah organisasi untuk menghasilkan kinerja yang maksimal adalah dengan melakukan program-program pendidikan dan latihan serta pengembangan pegawai yang khusus dirancang oleh pihak-pihak yang berwenang dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan tujuan membantu aparat petugas pelaksana dalam meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan memperbaiki sikapnya.

Pengembangan kemampuan petugas sebagai aparat pelaksana dalam rangka mewujudkan tujuan bersama Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai sebuah organisasi disusun melalui format/model pendidikan latihan sebab menurut penulis terdapat perbedaan yang nyata antara pendidikan dan latihan. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan dan fokus masing-masing kegiatan, dimana pelatihan lebih bersifat praktis, sedangkan pendidikan lebih bersifat teoritis. Kegiatan pendidikan dan latihan yang hendaknya dikembangkan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta didesain untuk memperbaiki atau meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai sesuai dengan kebutuhan Lapas sehingga pegawai yang bersangkutan lebih maju dalam melaksanakan tugas tertentu, khususnya mengingat bahwa mayoritas petugas yang menjadi aparat

pelaksana cenderung masih berusia muda dengan tingkat pengalaman dan pengetahuan mengenai dunia narkoba yang masih sangat minim, maklum sebagian besar dari mereka baru saja lulus dari bangku sekolah/kuliah.

Untuk menghindari ketimpangan kemampuan/ketrampilan yang dimiliki oleh masing-masing petugas dan sebagai langkah antisipasi terhadap penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab yang diemban oleh petugas sebagai elemen pelaksana, maka perlu dilakukan sistem rotasi jabatan dan pemindahan posisi pada seluruh aparat pelaksana yang bertugas di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Hal ini juga bertujuan bagi pengembangan kemampuan kerja pada diri aparat pelaksana yang bersangkutan sebab pegawai-pegawai yang dipindahkan secara langsung maupun tidak langsung dituntut untuk dapat lebih bekerja sama dan beradaptasi baik dengan anggota kelompoknya sekaligus ia dapat lebih berkembang, maupun dalam bidang kerja di posisi yang baru.

Untuk mewujudkan pepatah "*the right man on the right place*" serta untuk menjamin jalannya mekanisme "*punishment and reward*", maka program pengembangan kemampuan dan penghargaan atas kinerja yang ditunjukkan oleh para petugas yang dibentuk oleh Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta harus memenuhi rasa keadilan dan kepuasan pribadi dalam masing-masing individu. Bentuk nyata dari usaha pemenuhan rasa keadilan dan kepuasan pribadi tersebut dapat diwujudkan dengan memperhatikan unsur-unsur kelengkapan dan kejelasan pendelegasian tugas serta bentuk pertanggungjawaban. Hal tersebut selaras dengan prinsip-prinsip pendelegasian tugas yang mewajibkan agar pendelegasian diberikan kepada orang yang dinilai mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dikenakan pada individu yang bersangkutan.

Proses pendelegasian tugas dan pemberian penghargaan juga harus dibarengi dengan pengadaan peralatan, waktu, biaya yang

diperlukan, dengan tidak mengenyampingkan faktor pemberian insentif dalam rangka menumbuhkembangkan motivasi bagi petugas yang menerima delegasi tersebut. Bilamana hasil evaluasi atas kinerja yang ditunjukkan oleh seorang petugas dinilai layak untuk mendapatkan penghargaan yang tidak hanya sebatas pemberian insentif, maka pejabat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, dalam hal ini adalah Kalapas dimungkinkan untuk mengajukan usulan promosi jabatan terhadap yang bersangkutan kepada organisasi induk UPT yakni Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai institusi yang berwenang untuk melakukan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi, dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab lebih tinggi dari sebelumnya. Sasaran kegiatan promosi untuk menghindari kebosanan dalam diri pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang optimal pada jabatan lama disamping juga untuk mengembangkan kemampuan petugas yang bersangkutan.

Sumber daya manusia yang terdapat dalam ruang lingkup sebuah Lapas juga terdiri dari unsur narapidana sebagai pihak yang harus dibina melalui proses pemasyarakatan. Mengingat Lapas yang menjadi fokus penelitian dalam tesis ini merupakan Lapas yang diklasifikasikan secara khusus bagi narapidana dengan kasus narkoba, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta telah membekali diri dengan berbagai program pembinaan kepribadian dan mental bagi narapidana dalam rangka pemulihan dan pembekalan yang bersangkutan di kemudian hari agar tidak tersandung lagi pada penyalahgunaan narkoba, baik selama menjalani masa hukuman di dalam Lapas maupun setelah bebas dan kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Program-program pembinaan terhadap narapidana yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta meliputi program Metadon, Criminon Indonesia, *Therapy Community*, pelatihan ketrampilan komputer disamping juga

berbagai kegiatan keagamaan yang bertujuan positif untuk memperbaiki sikap, tingkah laku, pola berpikir dan sudut pandang narapidana dalam memandang suatu permasalahan dan kenyataan hidup. Pembinaan terhadap kepribadian narapidana yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan ditujukan agar narapidana mampu untuk meninggalkan kebiasaan buruk dalam mengkonsumsi narkoba sehingga keinginan yang bersangkutan untuk tidak mengkonsumsi narkoba lagi timbul dari dalam dirinya sendiri, dan bukan karena unsur ketakutan terhadap ancaman atau kemungkinan tertangkap oleh aparat petugas Lembaga Pemasyarakatan. Demikian juga terhadap godaan yang timbul dari luar, diharapkan lewat berbagai program pembinaan tersebut diatas, narapidana tidak memiliki keinginan untuk berusaha memasukkan narkoba ke dalam lingkungan Lapas lewat cara atau media apapun. Tujuan akhir yang hendak dicapai lewat dilaksanakannya berbagai program pembinaan narapidana tersebut adalah diharapkan narapidana turut membantu petugas selaku pihak aparat pelaksana dalam menjaga keamanan dan ketertiban sebagai suatu paket tujuan yang berhubungan erat dengan penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

3. Faktor Kewenangan

Untuk mengatasi dan menghindari kemungkinan petugas selaku aparat pelaksana yang mengemban tugas dan tanggungjawab dalam rangka penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan Lapas, maka pembagian, pembatasan dan pengawasan wewenang mulai dari petugas dengan tingkat kewenangan yang paling kecil hingga pada lingkup pejabat, harus ditetapkan, disusun serta diimplementasikan secara jelas dan nyata dalam setiap aktifitas para petugas di masing-masing bagian/departemen sebagai suatu kesatuan organisasi yang utuh dan terpadu.

Belajar dari pengalaman yang ditunjukkan oleh beberapa kejadian yang bertujuan untuk memasukkan narkoba kedalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, maka pihak pejabat pada masing-masing bagian/departemen, khususnya yang terkait dengan upaya penanggulangan peredaran narkoba seperti Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan Seksie Administrasi Keamanan dan Ketertiban (ADKAM) dituntut untuk mampu mengambil tindakan nyata dalam melakukan pendelegasi kekuasaan.

Hampir serupa dengan pembahasan mengenai pendelegasian tugas pada bagian diatas, maka kedua bentuk pendelegasian tersebut harus pula dibarengi dengan adanya pertanggungjawaban, sebab tidak mungkin suatu tugas/tanggungjawab dapat dilaksanakan oleh seorang petugas bila sebelumnya kepada yang bersangkutan tidak diberikan kekuasaan untuk menjalankan tugas/tanggungjawab tersebut . Dengan kata lain, proses delegasi meliputi pemberian tugas dan kekuasaan kepada bawahan dan bila kedua-duanya telah ada harus pula dibarengi dengan adanya pertanggungjawaban.

Untuk menjamin keberhasilan jalannya pendelegasian kekuasaan maka proses delegasi harus memenuhi beberapa unsur, seperti kewenangan atas sebuah kekuasaan harus diberikan kepada orang yang tepat, baik dilihat dari sudut kualifikasi pendidikan dan pengetahuan, kemampuan ketrampilan yang dibutuhkan oleh bidang kerja kekuasaan, kualitas profesionalisme maupun dari sudut fisik petugas yang bersangkutan, sebab tidak mungkin seorang petugas dengan postur tubuh yang lemah gemulai serta rentan terhadap cuaca/kondisi yang buruk serta tidak mampu tampil secara maksimal ditempatkan pada posisi yang menuntut tingkat kesibukan dan konsentrasi yang tinggi. Kemampuan orang-orang dalam suatu organisasi. Semakin tinggi tingkat kemampuan atau keterampilan seorang petugas dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika

Jakarta sebagai suatu organisasi, semakin banyak orang-orang yang dapat dikendalikan oleh seorang pemimpin, demikian sebaliknya.

Diakui atau tidak, terkadang dalam suatu organisasi acapkali terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan akibat kedekatan pribadi antar bawahan dan atasan. Umumnya, semakin kompleks jalinan hubungan kerja, maka semakin besar potensi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan bidang dan corak pekerjaan seorang bawahan untuk menghindarinya sebab semakin sederhana kompleksitas bidang dan corak pekerjaan dan jalinan hubungan kerja masing-masing bawahan dengan atasan maka akan lebih mudah bagi atasan untuk melakukan fungsi-fungsi kepemimpinan, pembimbingan dan pengawasan yang melekat pada dirinya sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Hal ini berhubungan erat dengan tingkat kemampuan seorang bawahan dalam suatu organisasi, semakin tinggi tingkat kemampuan dan ketrampilan bawahan dalam suatu organisasi, semakin mudah bawahan tersebut untuk dikendalikan, dibina dan diawasi oleh seorang pemimpin.

4. Faktor Sarana dan Prasarana

Telah diungkapkan sebelumnya bahwasanya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta merupakan sebuah Lapas percontohan dengan konsentrasi narapidana yang ada didalamnya mayoritas adalah narapidana yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai induk organisasi Lapas telah membekali Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan peredaran narkoba.

Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta tidak perlu untuk menyewa ataupun menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh instansi lain, akan tetapi yang menjadi perhatian dalam pembahasan terhadap faktor sarana dan prasarana

adalah terletak dalam upaya maksimalisasi pendayagunaan fasilitas tersebut. Pihak pejabat yang berwenang sebagaimana terungkap dalam hasil wawancara di bagian terdahulu memberi informasi bahwa pendayagunaan fasilitas tidak dapat dilakukan secara maksimal mengingat keterbatasan anggaran, yang mana pembahasan atas anggaran telah dilakukan oleh penulis di bagian awal bab ini.

Langkah yang perlu dilakukan oleh pihak pejabat terkait di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sehubungan dengan upaya maksimalisasi pendayagunaan sarana dan prasarana adalah melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara periodik terhadap kondisi alat bantu tersebut. Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut diteruskan sebagai sebuah laporan yang membutuhkan perhatian khusus dan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai induk organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

5.3. Strategi Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Tidak dapat dipastikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta mampu meningkatkan dinamisasi keamanan dan menyediakan dasar-dasar pengetahuan yang lebih baik terhadap penggunaan narkoba dan peredarannya, juga tidak dapat dipastikan bahwa bilamana Lembaga Pemasyarakatan lainnya mewujudkan lingkungan penjara yang lebih nyaman akan dapat mengurangi tekanan atau hasrat untuk menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba.

Strategi yang digunakan oleh penulis dalam penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta adalah : *Situational Prison Control Crime Prevention In Correctional Institutions*. (Richard Wortley, 2002:155-172)

Dalam buku tersebut di sebutkan bahwa upaya pencegahan penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba dalam penjara secara umum dapat dilakukan dengan 2 strategi :

- a. Pengurangan atau penekanan tingkat kebutuhan atau permintaan terhadap narkoba.
- b. Melakukan pengawasan terhadap masuknya narkoba (McDonald, 1999)

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba meningkat seiring dengan tingkat keamanan atau pengawasan Lembaga Pemasyarakatan, hasil temuan ini merefleksikan tendensi pada petugas di Lembaga Pemasyarakatan dengan tingkat keamanan yang tinggi cenderung lebih waspada dan menindaklanjuti setiap kejadian yang melanggar peraturan.

Periode akhir minggu menjadi masalah utama ditinjau dalam hal penggunaan narkoba di dalam penjara (e.g. Grant, 1995) petugas Lembaga Pemasyarakatan juga melaporkan bahwa kejadian atau kasus-kasus dengan ditemukannya penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba lebih sering terjadi di akhir minggu dimana keluarga narapidana mayoritas melakukan kunjungan di akhir minggu, kenyataan ini tidak dapat dibantah sebagai sebuah kebetulan dengan terjadinya peningkatan ketersediaan obat-obatan terlarang atau narkoba.

Strategi yang digunakan narapidana atau tahanan untuk menyelundupkan narkoba bermacam-macam, mulai dengan menyembunyikan pada sisi-sisi pembatas tembok penjara atau memasukkan dengan cara melemparkannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan, dibungkus dalam karton, bola tenis atau bentuk lainnya. Strategi ini umum digunakan pada penjara dengan tingkat pengawasan rendah atau dalam penjara yang memiliki kelompok-kelompok yang bekerja diluar kawasan penjara. Disarankan agar daerah-daerah yang menjadi tempat tujuan atau posisi narkoba mendarat diperiksa setiap hari sebelum narapidana dibiarkan untuk berkeliaran.

Wilson (2000) mengatakan bahwa persentase penggunaan narkoba semakin meningkat seiring dengan semakin besarnya ukuran suatu penjara. Penjara besar memiliki tingkat keamanan yang lebih besar dibanding penjara kecil, sehingga seperti telah diungkapkan sebelumnya, peningkatan tingkat keamanan akan mengurangi kesempatan bagi penggunaan narkoba.

Mematahkan jaringan peredaran narkoba bisa saja dilaksanakan sebagai taktik pengawasan yang patut dipertimbangkan. *The Select Committee on Home Affairs* (1999:2-3 Section D) menekankan perlunya untuk membedakan narapidana menurut pengedar atau pemakai narkoba dalam penjara. Ditekankan pula akan pentingnya menggunakan pengetahuan untuk mengidentifikasi bandar-bandar narkoba.

Kalinich and Stojkovic (1987) memperingatkan dampak yang tidak produktif dalam melakukan pemisahan atau penggolongan populasi dalam penjara dalam rangka mengulangi peredaran gelap narkoba. Mereka membantah bahwa distribusi perdagangan gelap narkoba mejadi komponen yang penting dan mendapatkan legitimasi dalam perekonomian penjara dan memperkuat stabilitas kekuasaan pemimpin-pemimpin dalam penjara

MacDonald (1999) mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan antara rasio petugas dengan narapidana terhadap tingkat penyalahgunaan narkoba. Demikian juga bahwa variasi dalam bentuk supervisi hanya membawa dampak yang relatif kecil terhadap penggunaan narkoba dalam penjara.

1. Pengawasan Petugas

Petugas penjara tidak dapat dibantah lagi, bertanggung jawab terhadap penyelundupan narkoba ke dalam penjara, walaupun seberapa besar peran sertanya masih belum jelas (Grant, 1995:24-35). Disamping karena keuntungan secara finansial, petugas penjara bisa saja terlibat dalam perdagangan gelap narkoba sebagai hasil dari tekanan dan ancaman tindak kekerasan yang diterima terhadap dirinya atau keluarganya baik dari petugas yang lain maupun dari pengguna narkoba itu sendiri. Pemeriksaan terhadap petugas dan penerapan larangan terhadap barang-barang yang tidak boleh dibawa masuk kedalam penjara menjadi sebuah rutinitas. Bentuk nyata pencegahan berupa penempatan loker petugas diluar penjara sebagai tempat untuk menyimpan tasnya, penggunaan tas plastik transparan bila petugas hendak membawa masuk sesuatu; penggunaan alat deteksi narkoba dan pemeriksaan

terhadap tas yang di bawa petugas (e.g. Grant, 1995:7). Tes narkoba terhadap petugas juga penting untuk dilaksanakan, khususnya bila terdapat petugas yang dicurigai.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta menerapkan sistem menyediakan loker bagi barang-barang petugas dan untuk menitipkan handphone, dan pegawai yang akan masuk dan keluar wajib di periksa, tetapi karena banyak yang tidak mematuhi peraturan tersebut akhirnya hanya tamu dinas dan tamu kunjungan saja yang diwajibkan untuk menitipkan barang bawaan dan handphone di portir.

2. Pengawasan Narapidana.

Tes narkoba terhadap narapidana dilakukan tidak hanya untuk melakukan monitoring terhadap tingkat penggunaan narkoba didalam penjara tetapi juga sebagai upaya penjeraan bagi narapidana untuk tidak menggunakan narkoba. Pemeriksaan atau tes narkoba dilakukan untuk berbagai keperluan seperti pada saat narapidana kembali lagi ke penjara setelah melakukan kunjungan ke luar penjara (MacDonald, 1992). Telah terbukti bahwa pengenalan tes narkoba pada narapidana mampu menekan tingkat penggunaan narkoba diantara narapidana (*Correctional Service of Canada*, 1989:41) Edgar dan O'Donnell melakukan penelitian yang menunjukkan suatu potensi untuk tidak produktif terhadap dampak test narkoba, seperti narapidana yang menjalani tes narkoba diperlakukan dengan tidak adil. Juga diungkapkan bahwa tes narkoba seringkali tidak akurat dan relatif mudah untuk dipalsukan.

Tes urine kepada narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sering digunakan sebagai salah satu syarat apabila narapidana tersebut akan melaksanakan Pembebasan Bersyarat (PB). Hal ini di juga di lakukan apabila ada narapidana atau tahanan yang diduga mengkonsumsi narkoba dan ketika di lakukan pengeledahan tidak

ditemukan narkoba maka narapidana atau tahanan tersebut di lakukan tes urine, apabila positif maka akan diproses lebih lanjut.

3. Pencarian/Pengeledahan Narkoba

Target utama yang harus di geledah :

- a. Narapidana yang baru saja kembali dari kunjungan atau pulang dari persidangan (Grant 1995 : 24)
- b. Alat deteksi kehadiran narkoba juga cenderung untuk disediakan sebagai bentuk penerapan teknologi (Parmeter, et.al, 2000 : 5-20)
- c. Menempatkan anjing pelacak juga populer (Grant, 1995:32-5). Kelebihan pemanfaatan anjing pelacak ini terletak pada kemampuan mobilitasnya sehingga cocok digunakan pada pengeledahan dalam ruangan.
- d. Setiap tamu kunjungan baik orang dan barang bawaannya wajib di periksa dan di geledah secara rutin sedangkan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebulan sekali diadakan pengeledahan secara insidental

4. Pelaksanaan Kunjungan

Kunjungan diidentifikasi sebagai sumber utama penyebab masuknya narkoba ke dalam lingkungan penjara (Grant, 1995:23-4). Penyeludupan dilakukan dengan bermacam cara, seperti lewat berciuman, dimasukkan ke dalam minuman, disembunyikan ke dalam makanan atau barang-barang bawaan yang dibawa oleh pengunjung, dan lewat berbagai cara lainnya (Fleisher and Rison, 1995, 235)

Telah terbukti bahwa dengan memperketat prosedur pelaksanaan kunjungan mampu untuk menekan tingkat penyeludupan narkoba ke dalam penjara, walaupun keberhasilan beberapa upaya penyeludupan tersebut cukup sulit untuk dijadikan sebagai suatu ukuran.

Dalam laporan *The Select Committee on Home Affairs* (1992:2 Section D) dilakukan spekulasi bahwa dengan menggunakan metode pengetatan pemeriksaan secara umum dapat mencegah masuknya ganja karena bentuknya yang relatif besar, namun tidak sama halnya dengan heroin.

Rekomendasi dari *The Select Committee on Home Affairs* (1999 : 4 Section D) agar disediakan tempat terpisah agar pengunjung dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum memasuki daerah kunjungan.

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta tempat besukanya dibuat secara terpisah dengan di lapis kaca sehingga tamu kunjungan dan narapidana atau tahanan terpisah, hal ini agak terganggu apabila tamu kunjungan banyak selain tempatnya kecil, juga suaranya tidak jelas

5. Program Metadon

Metadon adalah sebuah bentuk lain dari opiate yang dapat digunakan dengan cara diminum dan karena sifatnya yang membawa faedah dalam jangka panjang, maka penggunaan Metadon harus diawasi setiap hari. Program Metadon merupakan salah satu alternatif solusi penanggulangan penggunaan narkoba yang sah dan harus diawasi.

Tujuan Metadon adalah untuk menanggulangi tingkat ketegantungan pengguna narkoba dengan memberikan bentuk lain atau pengganti sebagai sebuah pola perawatan untuk menanggulangi masalah narkoba pada seseorang. Beberapa tahun terakhir, methadone menjadi populer sebagai sebuah kebijakan di bidang penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang sejalan dengan tujuan minimalisasi tingkat kekerasan.

Hanya sedikit sistem penjara yang memberikan resep methadone kepada narapidana, tetapi terdapat banyak bukti yang menunjukkan keberhasilan program metadon sebagai upaya mengurangi penggunaan narkoba di dalam penjara. *Wale and Gorta*

(1987) menunjukkan bahwa penggunaan narkoba yang dilaporkan atas pengakuan pribadi berkurang jumlahnya diantara narapidana yang mengikuti program Metadon. Hall, et.al, (1993) menekankan bahwa tujuan program Metadon di penjara bukan sebagai sebuah pola pembinaan saja tapi juga sebagai upaya untuk menekan tingkat kekerasan yang timbul sehubungan dengan penggunaan narkoba.

Program ini masih berjalan dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Program ini dilaksanakan di poliklinik dengan dibantu oleh tenaga-tenaga medis pegawai poliklinik dan kerjasama dengan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur. Kendala dalam program ini narapidana atau tahanan yang ikut sedikit dan tenaga medis yang terbatas

6. Penyediaan Daerah *Free-Zone*

Pola pendekatan yang populer untuk menanggulangi dan mengawasi penggunaan narkoba adalah dengan menyediakan daerah *Free-Zone* (Incorvaia and Kirby, 1997), maksudnya adalah suatu wilayah atau daerah terpisah dimana narapidana berkomitmen untuk tidak menggunakan narkoba, bersedia untuk digeledah setiap saat, melakukan tes urine serta mematuhi peraturan (bila melakukan pelanggaran bersedia untuk dilaporkan).

Johnson and Farren (1996, 35-6) menemukan bahwa daerah *Free-Zone* ini mendapat dukungan yang besar dari narapidana. Peneliti ini melaporkan bahwa setelah periode 18 bulan, hasil tes urine yang menunjukkan hasil positif terhadap narapidana menurun jumlahnya dengan tingkat yang cukup besar.

Schippers, et.al, (1998) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam pola penggunaan narkoba pada wilayah *Free-Zone* dan di wilayah lainnya dalam penjara, namun tingkat kesediaan narapidana yang tinggal di daerah tersebut menunjukkan hasil yang

lebih besar dibanding wilayah lain untuk menjalani perawatan dan pengeledahan setiap saat.

Narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika yang mengikuti program Metadon ditempatkan di dalam blok C lantai dasar sehingga dapat mudah diawasi dan apabila kedatangan memakai atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau narkoba maka narapidana atau tahanan tersebut akan dikeluarkan dari program dan di pindah blok nya.

7. Mengawasi Rekening Bank Narapidana

Narkoba merupakan bentuk komoditi yang untuk mendapatkannya harus dengan dibayar, salah satu metode dalam rangka menekan jumlah penggunaan narkoba yang nota bene didapat narapidana dengan melakukan pembayaran adalah lewat mengawasi secara ketat rekening bank narapidana (Grant, 1995:36-7). Tersedianya akses terhadap penggunaan fasilitas telepon menjadi penyebab mungkin nya seorang narapidana membuat sebuah rekening bank (Grant, 1995). Grant, juga menyarankan agar penggunaan fasilitas telepon diperketat untuk menghindari atau mencegah narapidana dalam menciptakan sebuah rekening bank baru.

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sendiri waktu pertama kali masuk dan menjalani masa pidananya seorang narapidana atau tahanan diwajibkan menitipkan uang di bagian registrasi sehingga narapidana tidak boleh memegang uang terlalu banyak sehingga hanya diambil untuk kebutuhan sehari-hari. Kebijakan ini tidak berjalan lama karena setelah lama menjalani masa pidananya uang yang sebelumnya dititipkan di registrasi akhirnya narapidana atau tahanan yang bersangkutan menitipkan uang atau mentransfer uang kepada petugas-petugas anggota regu jaga.